



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MEDI ELSERIA NAIBORHU, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, Gang Semanggi, Nomor 35, RT 02, RW 10, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Hotma Erita Panjaitan, S.H., dan kawan, sebagai anak kandungnya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. RISMA RIA NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur, RT 05, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

2. ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Kota Baru Nomor 38, RT 03, RW 01, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

3. SUTARSO, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 41, RT 03, RW 07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

4. BILLY SUJATMIKO, bertempat tinggal di Jalan Riau Ujung, Gang Karya Maju, Nomor 14 A, RT 04, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Jhoni MT. Silaban, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 D, Lantai II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2019;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Karya Indah, Pekanbaru;

**6. PEMERINTAH RI CQ DEPDAGRI CQ PEMDA TK. II
PROVINSI RIAU CQ KEPALA KECAMATAN PAYUNG
SEKAKI**, berkedudukan di Jalan Fajar Ujung Nomor 56,
Pekanbaru;

**7. PEMERINTAH RI CQ KEPALA BPN PUSAT CQ KANWIL
BPN TK. I PROVINSI RIAU CQ KEPALA BADAN
PERTANAHAN KODYA PEKANBARU**, berkedudukan di
Jalan Pepaya Nomor 47, Pekanbaru;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk tidak melakukan
perbuatan apapun diatas tanah terperkara, hingga ada putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk mematuhi putusan
ini;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar ongkos
perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat (almarhum C.T. Panjaitan) adalah pemilik
yang sah dan yang berhak atas tanah terperkara sebidang tanah
kosong seluas 9.100 m² yang terletak dahulu di daerah RT I RK III,
Kedesaan Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur, RT 05, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Tanah kosong seluas 9.100 m² dibeli almarhum CT. Panjaitan (suami Penggugat) dari Miswadi dibayar kontan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat penandatanganan Surat Keterangan Ganti Rugi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 1981 yang ditandatangani di atas kertas segel, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi, diketahui dan disahkan oleh aparat pemerintah baik ketua RT I, RK III, Ketua RK III Tampan dan Kepala Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Miswadi 70 m,
- Sebelah timur dengan tanah Sukatmin 135 m,
- Sebelah selatan dengan tanah Kadimin 70 m,
- Sebelah barat dengan tanah Miswadi 125 m,

sekarang Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur, RT 05, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan/Gang Karya Makmur 70 m;
- Sebelah timur dengan jalan/gang 125 m;
- Sebelah selatan dengan gang 70 m;
- Sebelah barat dengan tembok perumahan 135 m;

4. Menyatakan sah dan berharga perbuatan hukum jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Miswadi dan CT Panjaitan (suami Penggugat) pada tanggal 6 Oktober 1981;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian SKPT Nomor 78/SKT/TPN/III/2002, Surat Ukur Blangko Nomor 2001215, tanggal 20 Maret 2002, atas nama Fictor Nainggolan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan bahwa Surat SKPT Reg. Lurah Nomor 04/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 21/SKPT/PYK/02/2015

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kekuatan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg. Lurah Nomor 07/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 117/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 atas nama Arifin yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
 9. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg. Lurah Nomor 08/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 118/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015, atas nama Sutarso, yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
 10. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg. Lurah Nomor 09/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 119/PYK/02/2015, atas nama Billy Sujatmiko, yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
 11. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk tidak menerbitkan surat dan atau melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah terperkara;
 12. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk mematuhi isi putusan ini;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak berdasar hukum;
- Kebenaran substansi surat dasar Penggugat sangat diragukan dan harus dipertimbangkan;
- Kurang sempurnanya tentang perihal gugatan, tanggal perbaikan gugatan dan materai;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 473/Pdt/2019/PN Pbr, 28 Oktober 2016, yang amarnya sebagai

berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Medi Elseria Naiborhu (isteri almarhum C.T. Panjaitan) adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas tanah terperkara sebidang tanah kosong seluas 9.100 m² yang terletak dahulu di daerah RT I, RK III, Kedesaan Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang sekarang dikenal Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur, RT 05, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Tanah kosong seluas 9.100 m² dibeli almarhum CT. Panjaitan (suami Penggugat) dari Miswadi dibayar kontan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat penandatanganan Surat Keterangan Ganti Rugi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 1981 yang ditandatangani di atas kertas segel, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi, diketahui dan disahkan oleh aparat pemerintah baik ketua RT I, RK III, Ketua RK III Tampan dan Kepala Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Miswadi 70 m,
- Sebelah timur dengan tanah Sukatmin 135 m,
- Sebelah selatan dengan tanah Kadimin 70 m,
- Sebelah barat dengan tanah Miswadi 125 m,

sekarang Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur, RT 05, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan/Gang Karya Makmur 70 m;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 m;

- Sebelah Barat dengan tembok perumahan 135 m;

3. Menyatakan sah dan berharga perbuatan hukum jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Miswadi dan CT Panjaitan (suami Penggugat) pada tanggal 6 Oktober 1981;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian SKPT Nomor 78/SKT/TPN/III/2002, Surat Ukur Blangko Nomor 2001215, tanggal 20 Maret 2002, atas nama Fictor Nainggolan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan bahwa Surat SKPT Reg Lurah Nomor 04/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 21/SKPT/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015, atas nama Risma Ria Nainggolan, yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg Lurah Nomor 07/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 117/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 atas nama Arifin yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg Lurah Nomor 08/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 118/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015, atas nama Sutarso, yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg Lurah Nomor 09/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 119/PYK/02/2015 atas nama Billy Sujatmiko yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebutkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

putusan mahkamah agung yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar biaya perkara yang

Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT PBR, tanggal 2 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 124/Pdt.G/2016/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- Menguatkan putusan provisi tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan tentang eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 124/Pdt.G/2016/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlah ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2805 K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 yang amarnya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2805 K/PDT/2017 tanggal 13 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Desember 2018

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan alasan putusan pengadilan yang bersangkutan pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 473/Pdt/2019/PT.PBR sebagai berikut: ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 124/Pdt.G/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 21/PDT/2017/PT.PBR *juncto* Nomor 2085 K/PDT/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali, pada pokoknya mendalilkan telah ditemukan novum, yaitu:

1. Bukti P.PK – 1 yaitu foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/IX/Disdukcapil/2014/865 tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pekanbaru;
2. Bukti P.PK – 2 yaitu foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Oktober atas nama C.T. Panjaitan;
3. Bukti P.PK – 3 yaitu foto copy Surat Pernyataan H. Sakadi tanggal 30 November 2009 yang menyatakan tanah sengketa milik C.T. Panjaitan yang dibeli dari Miswadi pada tanggal 6 Oktober 1981;
4. Bukti P.PK – 4 yaitu foto copy Surat Pernyataan Hj. Samini tanggal 30 November 2009 yang menyatakan tanah sengketa milik C.T. Panjaitan yang dibeli dari Miswadi pada tanggal 6 Oktober 1981;
5. Bukti P.PK – 5 yaitu foto copy Surat Keterangan Wilayah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Hitam, Pekanbaru;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asli Surat Keterangan Asli Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Oktober 1981 atas nama

C.T. Panjaitan;

7. Bukti P.PK – 7 yaitu foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Asli Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Oktober 1981 atas nama C.T. Panjaitan;
8. Bukti P.PK – 8 yaitu foto copy Surat Kapolresta Pekanbaru Nomor B/800/IX/2015/Reskrim tanggal 3 September 2015 yang menyatakan bahwa berdasarkan rujukan tersebut di atas, kami telah melakukan langkah-langkah proses penyidikan terhadap laporan atas nama Kadimin tentang pemalsuan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana, sehubungan dengan hal tersebut Satreskrim Polresta Pekanbaru hingga saat ini belum pernah memanggil atau menetapkan orang tua saudari yaitu bapak C.T. Panjaitan sebagai tersangka;
9. Bukti P.PK – 9 yaitu foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/PDT/2012 tanggal 26 Maret 2013 antara Dame Saragih melawan C.T. Panjaitan;
10. Bukti P.PK – 10 yaitu foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 40/PDT/2011/PTR tanggal 3 Oktober 2011 antara C.T. Panjaitan melawan Dame Saragih;
11. Bukti P.PK – 11 yaitu foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 21 Desember 2010 antara Dame Saragih melawan C.T. Panjaitan;
12. Bukti P.PK – 12 yaitu foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
13. Bukti P.PK – 13 yaitu foto copy Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Payung Sekaki;
14. Bukti P.PK – 14 yaitu foto copy Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Air Hitam;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2001215, tanggal 20 Maret 2002, atas nama

Fictor Nainggolan, yang cacat hukum, tidak ditandatangani oleh Camat, tidak ditandatangani oleh Ketua RT 05, Ir. Husin MK, tidak ditandatangani oleh saksi sempadan Sukardi/Sukadi hanya atas nama dan tidak diketahui siapa yang menandatangani;

16. Bukti P.PK – 16 yaitu foto copy Surat Kapolresta Pekanbaru Nomor B/970/XI/2015/Reskrim, tanggal 5 November 2015, yang menyatakan bahwa Asli Surat Keterangan Ganti Rugi 6 Oktober 1981 atas nama CT. Panjaitan hilang dan belum bisa ditemukan;

17. Bukti P.PK – 17 yaitu foto copy Surat Kapolresta Pekanbaru Nomor B/1004/RES.1.24/XI/2018/Reskrim, tanggal 27 November 2018, yang menyatakan bahwa asli Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Oktober 1981 atas nama C.T. Panjaitan, yang pernah dinyatakan hilang, telah ditemukan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, pada pukul 10.00 WIB, dari lemari di Ruang Unit Idik II Jatanras Polresta Pekanbaru, pada saat sedang melakukan pembersihan ruangan, oleh AIPDA Firman Wijaya Putra, S.H.,

kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusannya Nomor 2805 K/PDT/2017 tanggal 13 Februari 2018 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam amar putusannya Nomor 21/PDT/2017/PT.PBR tanggal 2 Juni 2017 untuk seluruhnya;

Serta Memutus dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusannya Nomor 124/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 28 Oktober 2016, sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Medi Elseria Naiborhu (istri almarhum C.T. Panjaitan) adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas tanah terperkara sebidang tanah kosong seluas 9.100 m² yang terletak dahulu di daerah RT I, RK III, Kedesaan Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang sekarang dikenal Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur, RT 05, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Tanah kosong seluas 9.100 m² dibeli almarhum CT. Panjaitan (suami Penggugat) dari Miswadi dibayar kontan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat penandatanganan Surat Keterangan Ganti Rugi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 1981 yang ditandatangani di atas kertas segel, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi, diketahui dan disahkan oleh aparat pemerintah baik ketua RT I, RK III, Ketua RK III Tampan dan Kepala Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Miswadi 70 m,
- Sebelah timur dengan tanah Sukatmin 135 m,
- Sebelah selatan dengan tanah Kadimin 70 m,
- Sebelah barat dengan tanah Miswadi 125 m,

sekarang Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur, RT 05, RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan/Gang Karya Makmur 70 m;
- Sebelah timur dengan jalan/gang 125 m;
- Sebelah selatan dengan gang 70 m;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan sah dan berharga perbuatan hukum jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Miswadi dan C.T. Panjaitan (suami Penggugat) pada tanggal 6 Oktober 1981;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian SKPT Nomor 78/SKT/TPN/III/2002, Surat Ukur Blangko Nomor 2001215, tanggal 20 Maret 2002, atas nama Fictor Nainggolan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan bahwa Surat SKPT Reg Lurah Nomor 04/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 21/SKPT/PYK/02/2015, tanggal 27 Februari 2015, atas nama Risma Ria Nainggolan, yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg Lurah Nomor 07/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 117/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 atas nama Arifin yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg Lurah Nomor 08/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 118/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 atas nama Sutarso yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan bahwa surat SKGR Reg Lurah Nomor 09/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat Nomor 119/PYK/02/2015 atas nama Billy Sujatmiko yang dikeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV/Termohon Kasasi I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ongkos perkara;

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya moho agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti P.PK-1, P.PK-3, P.PK-4, P.PK-6, P.PK-8 sampai dengan P.PK-16 merupakan *novum* yang terhadapnya tidak dilakukan penyempahan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *novum*;
- Bahwa bukti P.PK-2, P.PK-5, P.PK-7 dan P.PK-17 tidak bersifat menentukan dikarenakan Miswadi tidak mempunyai alas hak terhadap tanah sengketa *a quo*, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugatlah sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Oktober 1981 atas nama C.T. Panjaitan tidak terbukti, dikarenakan Penggugat melakukan ganti rugi atas obyek *a quo* dengan orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MEDI ELSERIA NAIBORHU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MEDI ELSERIA NAIBORHU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)